

**PANDANGAN TOKOH ADAT, TOKOH AGAMA & MASYARAKAT
AWAM MENGENAI TRADISI PINTAAN (DESA TANJUNG SETEKO,
INDRALAYA, OGAN ILIR)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

TUTI ALAWIYAH
NIM: 22103060066

PEMBIMBING:

HUSNUL KHITAM, Lc., M.H.
NIP: 19810316 202321 1 005

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Fenomena Pintaan dalam pernikahan adat di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini. Tradisi ini berupa permintaan dari orang tua pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebelum pelaksanaan pernikahan. Dalam praktiknya, Pintaan dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada pihak perempuan serta simbol kesungguhan dan tanggung jawab calon suami. Namun, Pintaan berbeda dengan mahar. Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri yang menjadi salah satu hak istri dalam perkawinan menurut hukum Islam, sedangkan Pintaan merupakan tradisi adat yang lahir dari kebiasaan masyarakat dan tidak termasuk rukun maupun syarat sah pernikahan. Besarnya jumlah Pintaan terkadang menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat, bahkan dianggap dapat memberatkan pihak laki-laki dan berpotensi menghambat pernikahan. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama, yaitu bagaimana pandangan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat awam mengenai tradisi Pintaan, bagaimana kedudukan tradisi tersebut jika dianalisis menggunakan teori Masalah Mursalah Al-Ghazali, serta bagaimana perbandingan pandangan ketiga kelompok tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi Pintaan dan menganalisisnya dalam perspektif Masalah Mursalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan pendekatan Usul Fikih. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat awam di Desa Tanjung Seteko, serta didukung dengan observasi dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan adat pernikahan, hukum Islam, dan teori Masalah Mursalah. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan pandangan para informan kemudian dianalisis menggunakan teori Masalah Mursalah Al-Ghazali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat memandang tradisi *Pintaan* sebagai warisan budaya yang perlu dipertahankan karena memiliki nilai penghormatan dan menjaga hubungan kekeluargaan. Tokoh agama berpendapat bahwa tradisi *Pintaan* diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam apabila tidak mengandung unsur paksaan dan tidak memberatkan pihak laki-laki. Sementara itu, masyarakat awam memiliki pandangan yang beragam, ada yang menganggap *Pintaan* sebagai simbol tanggung jawab dan penghargaan terhadap perempuan, namun ada pula yang menilai bahwa jumlah *Pintaan* yang terlalu tinggi dapat menjadi beban ekonomi. Berdasarkan teori Masalah Mursalah Al-Ghazali, tradisi *Pintaan* dapat diterima karena mengandung nilai kemaslahatan, seperti menjaga hubungan sosial dan penghormatan terhadap perempuan, selama pelaksanaannya dilakukan secara wajar dan tidak menimbulkan mudarat. Dengan demikian, tradisi *Pintaan* tetap dapat dipertahankan sebagai bagian dari adat masyarakat selama pelaksanaannya selaras dengan prinsip kemaslahatan dan ajaran Islam.

Kata Kunci: Tradisi *Pintaan*, Pernikahan Adat, *Masalah Mursalah*, Hukum Islam

ABSTRACT

The phenomenon of Pintaan in the traditional marriage customs of Tanjung Seteko Village, Indralaya District, Ogan Ilir Regency, is a customary practice that continues to be preserved by the local community. Pintaan refers to a request made by the bride's parents to the prospective groom before the marriage ceremony takes place. In practice, Pintaan is regarded as a form of respect for the bride's family and a symbol of the groom's sincerity and responsibility. However, Pintaan is different from mahr (dowry). In Islamic law, mahr is a mandatory gift from the prospective husband to the prospective wife and constitutes one of the wife's rights in marriage, whereas Pintaan is a customary tradition that originates from local social practices and is neither a pillar nor a legal requirement for the validity of marriage. Nevertheless, the amount of Pintaan requested often gives rise to differing opinions within the community and is sometimes considered burdensome for the groom's family, potentially delaying or hindering marriage. Based on this phenomenon, this study addresses three main research questions: (1) how traditional leaders, religious leaders, and the general public perceive the Pintaan tradition; (2) how the tradition is analyzed through the perspective of Al-Ghazali's theory of Maslahah Mursalah; and (3) how the perspectives of these three groups compare. Accordingly, this study aims to examine community perspectives on the Pintaan tradition and to analyze it from the perspective of Maslahah Mursalah.

This study is field research using a descriptive qualitative approach and an Usul Fikih approach. Primary data were obtained through interviews with traditional leaders, religious leaders, and community members in Tanjung Seteko Village, supported by observation and documentation. Secondary data were collected from books, journals, and literature related to marriage customs, Islamic law, and the theory of Maslahah Mursalah. The data analysis technique used was descriptive-analytical by describing the informants' views and then analyzing them using Al-Ghazali's theory of Maslahah Mursalah.

The results of the study indicate that traditional leaders view the Pintaan tradition as a cultural heritage that should be preserved because it reflects respect and strengthens family relationships. Religious leaders argue that the tradition is permissible as long as it does not contradict Islamic law and does not burden the groom's family. Meanwhile, the general public holds diverse views; some consider Pintaan a symbol of responsibility and appreciation for women, while others see excessively high Pintaan as an economic burden. Based on Al-Ghazali's theory of Maslahah Mursalah, the Pintaan tradition is acceptable because it contains values of public benefit, such as maintaining social relationships and honoring women, as long as it is practiced reasonably and does not cause harm. Therefore, the Pintaan tradition can still be preserved as part of community customs as long as its implementation remains in harmony with the principles of public benefit and Islamic teachings.

Keywords: *Pintaan Tradition, Traditional Marriage, Maslahah Mursalah, Islamic Law.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tuti Alawiyah

NIM : 22103060066

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Pandangan Tokoh Adat, Tokoh Agama & Masyarakat awam mengenai tradisi *Pintaan* (Desa Tanjung Seteko, Indralaya, Ogan Ilir)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 1 Juni 2026 M
15 Zulhijah 1447 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN, KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang Menyatakan,



Tuti Alawiyah
NIM: 22103060066

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Tuti Alawiyah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama :Tuti Alawiyah

NIM :22103060066

Judul :Tradisi *Pintaan* dalam Pernikahan di Desa Tanjung Seteko: Studi Pandangan Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Masyarakat perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* Al-Ghazali

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Juni 2026 M
19 Dzulhijjah 1447 H

Pembimbing



HUSNUL KHITAM, Lc., M.H.
NIP: 198103162023211005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-886/U.n.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN TOKOH ADAT, TOKOH AGAMA & MASYARAKAT AWAM
MENGENAI TRADISI PINTAAN (DESA TANJUNG SETEKO, INDRALAYA,
OGAN ILIR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TUTI ALAWIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060066
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Husnul Khitam, Lc., M.H.
SIGNED

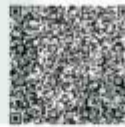
Valid ID: 6a6710ff1da1c



Penguji I

Drs. Abul Halim, M.Hum.
SIGNED

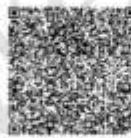
Valid ID: 6a6c191c795a8



Penguji II

Prof. Dr. H. Sosikun, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a659c5611a9



Yogyakarta, 17 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a6991994c1b4

MOTTO

Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap.

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

Skripsi ini tidak sempurna, tapi cukup untuk membawa saya wisuda dan mendapatkan gelar S.H., ternyata aku bisa. Bismillah untuk segala hal-hal baik yang sedang diperjuangkan.

(Penulis)

Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri.

(Baskara Putra – Hindia)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

**SAYA PERSEMBAHKAN SKRIPSI INI UNTUK KEDUA ORANG TUA,
AYUK , ADEK, SELURUH KELUARGA SAYA, TEMAN DAN UNTUK
DIRI SENDIRI**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	en'
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbûṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	A
—	Kasrah	ditulis	I
—	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fatḥah + alif	إِسْتِحْسَان	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fatḥah + ya' mati	أُنْثَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعُلُوَانِي	ditulis	ī: <i>al- 'Ālwānī</i>
Ḍammah + wāwu mati	عُلُوم	ditulis	û: <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	غَيْرِهِمْ	ditulis	ai: <i>Gairihim</i>
Fatḥah + wawu mati	قَوْل	ditulis	au: <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين,

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله,

اللهم صلّ و سلّم على محمّد وعلى اله و صحبه اجمعين, أمّا بعد.

Segala Puji hanya Bagi Allah Swt. dengan segala Nikmat, Karunia dan Hidayah-Nya lah penulisan skripsi ini dapat penyusun selesaikan. Tidak lupa dan tidak akan pernah lupa Selawat dan Salam selalu tercurah kepada Junjungan kita, Kekasih Allah, Suri Teladan Umat Islam di seluruh dunia, Baginda Nabi Muhammad saw. Beserta segenap Keluarga Beliau, Sahabat Beliau, Tabi'in dan para pengikut Beliau yang senantiasa menegakkan Sunnah-Sunnah Beliau hingga akhir zaman.

Dengan mengucapkan syukur, Skripsi dengan judul ” Pandangan Tokoh Adat, Tokoh Agama & Masyarakat awam mengenai tradisi *Pintaan* (Desa Tanjung Seteko, Indralaya, Ogan ilir)” ini dapat Penyusun selesaikan. Tentunya Skripsi atau Karya Ilmiah ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, yang selama ini telah memberikan dorongan semangat bagi Penyusun untuk dapat segera menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih tidak terhingga kepada:

1. Allah Swt yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga. Memberikan petunjuk dalam hidupku. Mengingatkanku dalam menuntun kepada setiap kebaikan. Sungguh tidak terhingga nikmat-Mu ya Allah.
2. Baginda Nabi Muhammad saw, Selawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepadamu ya Rasulullah saw. Melalui risalah yang Engkau sampaikan, Penyusun mendapatkan petunjuk dan cahaya ilmu pengetahuan yang menjadi landasan moral serta spiritual dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih Ibu selalu memberikan dukungan dan informasi kepada mahasiswanya.
6. Ibu Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Bapak Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M. selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih, Bapak. Atas segala ilmu yang telah Bapak berikan.
8. Bapak Husnul Khitam, Lc., M.H. selaku pembimbing dalam menyelesaikan studi saya ini. Terima kasih, Bapak. Atas segala bimbingan, kesabaran dan ilmu yang telah Bapak berikan kepada saya.
9. Bapak M. Zaini, Bapak Ahmad Basit, Bapak Ahmad Fajri, Ibu Hiliya dan para pihak yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.

10. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis selama menjalankan masa studi
11. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, kerja keras, dukungan, dan kepercayaan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Terima kasih telah berjuang memenuhi kebutuhan dan memberikan pendidikan yang layak hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.), bahkan di tengah keadaan ekonomi yang tidak stabil. Terima kasih pula kepada Bapak yang telah memberikan ide dan judul penelitian sebagai awal perjalanan penulis dalam menyusun skripsi hingga dapat diselesaikan dengan baik. Seluruh pencapaian ini tidak terlepas dari cinta, doa, dan perjuangan Bapak dan Ibu. Dengan penuh rasa syukur, penulis mempersembahkan pencapaian ini sebagai bentuk terima kasih dan bakti kepada Bapak dan Ibu. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, serta membalas segala kebaikan, kasih sayang, dan pengorbanan Bapak dan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada penulis agar bisa membahagiakan Bapak dan Ibu, Terima kasih atas segalanya, Bapak dan Ibu.
12. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kakak perempuan satu-satunya yaitu Melly Afriani, terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian,

dukungan, serta bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, penyemangat, dan keluarga yang selalu hadir di tanah rantau, bahkan memberikan dukungan moral maupun finansial, sehingga penulis mampu bertahan dan menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih juga kepada kakak ipar, Doni Juliansa, atas segala kebaikan dan penerimaannya kepada penulis sebagai bagian dari keluarga. Ucapan terima kasih turut penulis sampaikan kepada keponakan tercinta, Athaillah Ashraf Atqan, yang dengan tawa dan keceriaannya selalu menjadi penghibur di tengah kesibukan dan tekanan selama penyusunan skripsi. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, serta perlindungan kepada Kakak, Kakak Ipar, dan Keponakan, serta membalas segala kebaikan dan kasih sayang yang telah diberikan dengan balasan terbaik di dunia maupun di akhirat.

13. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik tercinta, Acha, Ojan, Tiara, dan Zurah, yang selalu menjadi sumber semangat, kebahagiaan, dan motivasi dalam menyelesaikan pendidikan ini. Teruntuk Acha, terima kasih atas pengertian, kesabaran, dan pengorbanan yang telah diberikan, termasuk kesediaan menunda perkuliahan demi menunggu penulis menyelesaikan pendidikan. Semoga Allah Swt. memudahkan langkahmu dalam meraih cita-cita dan menempuh pendidikan di universitas yang diinginkan. Untuk Ojan, teruslah belajar dengan sungguh-sungguh dan apapun keadaannya jangan pernah menyerah dalam mengejar impian. Semoga kelak menjadi anak yang membanggakan orang tua, pelindung, serta kebanggaan

keluarga. Untuk Tiara, tetaplah menjadi anak yang rajin belajar, rajin mengaji, berbakti kepada orang tua, dan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Dan untuk Zurah, terima kasih telah menjadi penghibur dan sumber kebahagiaan melalui kepolosan dan keceriaanmu yang selalu mengobati rasa lelah dan rindu penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa menjaga, melindungi, dan memberikan kesehatan, keberkahan, serta kemudahan bagi kalian semua dalam meraih cita-cita. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

14. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, dan semangat selama penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.
15. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Faza Andika atas segala dukungan, doa, perhatian, dan semangat yang pernah diberikan selama masa perkuliahan hingga awal proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, mendengarkan setiap keluh kesah, serta memberikan motivasi agar penulis tetap kuat dan tidak menyerah. Meskipun di tengah proses penyusunan skripsi ini keadaan tidak lagi sama seperti saat semuanya dimulai, penulis tetap bersyukur atas segala dukungan dan kebaikan yang pernah diberikan. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan keberkahan, kebahagiaan, dan membalas segala kebaikanmu dengan balasan yang terbaik.
16. Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman terbaik yang tergabung dalam grup WhatsApp ***“Iyaa Eee”***, yaitu Zidni Na’maaul Jaziila, S.H., Inroka Nuriyah, S.H., Nadia Ammira, S.H., Khosnawati, S.H., dan Rizki

Nur Khoiriah, S.H., yang telah membersamai perjalanan penulis sejak awal menjadi mahasiswa baru hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan yang telah kita lalui, mulai dari menjalani perkuliahan, berbagai perjalanan dan menjelajahi sudut kota Yogyakarta yang hampir kita lakukan bersama berenam, hingga menjalani masa magang selama satu bulan dalam satu kos yang penuh cerita, tawa, dan kenangan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi suka maupun duka serta saling menguatkan dalam setiap proses yang kita lalui. Semoga persahabatan ini senantiasa dijaga Allah Swt. serta memudahkan langkah kita dalam meraih cita-cita, dan suatu saat nanti kita dipertemukan kembali dalam keadaan yang lebih baik untuk mengenang seluruh perjuangan dan kebersamaan yang pernah kita lalui bersama.

17. Terima kasih kepada teman-teman "*Ciwi-ciwi PM*" yaitu Evi, Berlian, Farihah, Dhea, Dipa, Ovi, Yayik, dan Arifah, yang telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, canda tawa, cerita, serta berbagai kenangan yang telah kita lalui bersama selama menempuh pendidikan. Terima kasih karena selalu hadir dalam berbagai momen, baik saat menjalani kegiatan perkuliahan, menyelesaikan tugas, menghadapi ujian, maupun sekadar berbagi cerita dan tawa di tengah kesibukan. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan, teman bertumbuh, dan teman yang membuktikan bahwa minoritas bukan berarti terbatas, tetapi mampu menjadi kelompok kecil yang penuh kualitas, solidaritas, dan kenangan yang luar biasa. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

18. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2022. Atas segala kontribusi dukungan, dan kebersamaan yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Diskusi-diskusi hangat yang terjalin telah memberikan banyak wawasan, pengalaman, dan perspektif baru yang sangat berharga bagi penulis. Terima kasih atas setiap momen yang telah dilalui bersama. Semoga persahabatan dan silaturahmi yang telah terjalin dapat terus terjaga dengan baik di masa yang akan datang.
19. Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman KKN Senandika, khususnya anggota grup "*Cewe-cewe Nglaban*", yaitu Widya, Salsa, Fella, dan Tya, yang telah kebersamai penulis selama lebih dari satu bulan dalam satu atap, penuh kebersamaan, cerita, dan pengalaman yang berharga. Terima kasih pula kepada seluruh teman-teman KKN serta masyarakat Nglaban, Gunungkidul, atas sambutan, kerja sama, dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama masa pengabdian. Kebersamaan tersebut memberikan banyak pelajaran, memperluas wawasan, serta menjadi kenangan indah yang akan selalu penulis ingat. Semoga silaturahmi dan kebersamaan ini senantiasa terjaga dengan baik.
20. Terima kasih kepada Kopi Kenangan yang telah menjadi salah satu tempat favorit penulis dalam menyusun skripsi ini. Dari proses persiapan seminar proposal hingga seminar hasil, tempat ini telah menjadi saksi berbagai perjuangan, pemikiran, revisi, dan proses penyelesaian tugas akhir. Suasana yang nyaman serta lingkungan yang mendukung membantu penulis untuk tetap fokus dan produktif dalam menyelesaikan setiap tahapan penyusunan skripsi.

Terima kasih atas kenangan, pengalaman, dan ruang yang secara tidak langsung turut menemani perjalanan akademik penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

21. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan penulis selama menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt. dan menjadi amal jariyah yang bernilai pahala. Aamiin.

Yogyakarta, 1 Juni 2026

Penulis,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tuti Alawiyah

22103060066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGSAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL	xxvi
DAFTAR GAMBAR	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TEORI MAŞLAĦAH MURSALAH AL-GHAZALI.....	19

A. Teori Masalah	19
1. Pengertian Masalah	19
2. Pengertian Masalah Mursalah	21
3. Macam-macam Masalah	22
4. Masalah Mursalah menurut Al-Ghazali	30
BAB III PANDANGAN TOKOH ADAT, TOKOH AGAMA& MASYARAKAT AWAM MENGENAI TRADISI PINTAAN (DESA TANJUNG SETEKO, INDRALAYA, OGAN ILIR)	41
A. Gambaran Umum Desa Tanjung Seteko	41
1. Sejarah Desa Tanjung Seteko	41
2. Letak Geografis Wilayah	42
3. Komposisi Penduduk	43
4. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat	44
5. Mata Pencaharian	44
6. Agama	44
7. Tingkat Pendidikan	45
B. Upacara Adat Pernikahan di Desa Tanjung Seteko	46
1. Tahapan Pra-Pernikahan	46
2. Tahapan Menjelang Pernikahan	48
3. Tahapan Pelaksanaan Pernikahan	49
4. Tahapan Pasca Pernikahan	52
C. Tradisi Pintaan dalam Upacara Adat Pernikahan	54

D. Pandangan Tokoh Adat, Tokoh Agama & Masyarakat awam mengenai Tradisi Pintaan.....	56
1. Pandangan Tokoh Adat	57
2. Pandangan Tokoh Agama.....	59
3. Pandangan Masyarakat awam.....	60
BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH ADAT, TOKOH AGAMA & MASYARAKAT MENGENAI TRADISI PINTAAN DALAM PERNIKAHAN DI DESA TANJUNG SETEKO, PERSPEKTIF MAŞLAĦAH MURSALAH IMAM AL-GHAZALI.....	63
A. Analisis Pandangan Tokoh Adat, Tokoh Agama & Masyarakat Mengenai Tradisi Pintaan dalam Pernikahan di desa Tanjung Seteko, Perspektif Maşlahah Mursalah Imam Al-Ghazali.....	63
1. Analisis Pandangan Tokoh Adat	63
2. Analisis Pandangan Tokoh Agama.....	66
3. Analisis Pandangan Masyarakat Awam	70
B. Analisis Perbandingan Pandangan Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Masyarakat mengenai Tradisi Pintaan	74
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

3.1 Tabel Jumlah Penduduk Desa Tanjung Seteko berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga dan Jenis Kelamin.....	41
3.2 Tabel Jumlah Kepala Keluarga per dusun.....	41
3.3 Tabel Jumlah Sekolah/Lembaga.....	43
4.1 Tabel Analisis Perbandingan Pandangan Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Masyarakat Awam terhadap Tradisi <i>Pintaan</i> Berdasarkan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> dalam Teori <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> Imam Al-Ghazali.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Desa Tanjung Seteko.....	40
Gambar 3.2 Dokumentasi Sesorahan.....	47
Gambar 3.3 Dokumentasi seserahan <i>Pintaan</i>	48
Gambar 3.4 Tari Pagar Pengantin.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kehidupan manusia, dan layaknya aspek sosial lainnya, ia juga mengalami perubahan tren atau mode seiring perkembangan zaman. Secara teologis, pernikahan dipandang sebagai *sunnatullah* yang berlaku universal bagi seluruh makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam konteks manusia, pernikahan hanya dapat berjalan efektif apabila kedua individu telah mencapai kesiapan, baik secara fisik maupun spiritual, untuk melaksanakan peran positif masing-masing demi mencapai tujuan utama berumah tangga.¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa, Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.² Meskipun demikian, sebelum tercapainya akad yang suci ini, realita sosial seringkali menyertakan adanya proses adat yang mendahului, termasuk dalam pembahasan mengenai *Pintaan* yang dapat mempengaruhi kelancaran menuju ikatan suci tersebut.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap eksistensi dan penerapan hukum adat yang masih hidup di tengah masyarakat, khususnya di

¹ Aflah Zaki Yuddin, "Mengitari kuburan Puyang menurut Hukum Islam dan Hukum Adat sebelum akad pernikahan di Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)", *Skripsi*, et al. Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. 2019. hlm. 21.

² Mukti Ali Jarbi. "Pernikahan menurut hukum Islam." *Jurnal Penda's*. Vol. 1, No.1. (2019). hlm.57

Desa Tanjung Seteko. Salah satu bentuk penerapan hukum adat yang menarik untuk dikaji adalah praktik *Pintaan*, yang hingga saat ini masih dijalankan oleh masyarakat setempat. Dalam praktik adat di Desa Tanjung Seteko, terdapat kebiasaan di mana pihak orang tua pengantin perempuan meminta uang *Pintaan* sebagai bentuk penghormatan dalam prosesi pernikahan. Tradisi ini dianggap sebagai simbol tanggung jawab, penghargaan, serta bentuk pengakuan terhadap keluarga mempelai perempuan. Sama halnya dengan adat istiadat *Pintaan* yang ada di desa Sukaraja yang mengatakan bahwa semua yang termasuk dalam *Pintaan* adalah mahar, sedangkan mahar juga termasuk pemberian kepada keluarga pengantin perempuan.³ Berdasarkan perdebatan di atas penulis memilih judul tentang *Pintaan* di Desa Tanjung Seteko berdasarkan Hukum Adat dan adanya perbedaan terhadap masyarakat lokal sehingga menimbulkan perdebatan.

Tradisi *Pintaan* di Ogan Ilir, khususnya permintaan sejumlah uang dari orang tua calon mempelai wanita kepada pihak laki-laki, adalah isu yang memiliki dua sisi pertimbangan yaitu pro dan kontra. Di sisi pro, *Pintaan* finansial ini sering kali dipandang sebagai penegasan konkret dari keseriusan, tanggung jawab, dan kesanggupan calon suami untuk menafkahi istrinya kelak, sekaligus menjadi wujud penghargaan (harga diri) bagi keluarga wanita atas jerih payah membesarkan putri mereka, serta melaksanakan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Selain itu, dana yang diterima biasanya sangat vital untuk

³ Chikita Medy, Moh. Isa Anshary, R.A. Erika Septiana. "Aplikasi perintah pembayaran mahar dalam Qur'an surah an-nisa" Ayat 24-25 pada Tradisi Penyerahan Pintaan di Desa Sukaraja Kabupaten Pali dari Great Tradition ke Little Tradition". *Al-misykah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol.1, No.1 (2020). hlm 53.

meringankan atau menutupi sebagian besar biaya resepsi pernikahan yang cenderung ditanggung oleh pihak wanita, memastikan pesta pernikahan dapat terlaksana dengan layak sesuai norma sosial setempat. Namun, di sisi kontra, permasalahan utama muncul ketika nilai permintaan (nominal uang) ditetapkan terlalu tinggi dan tidak realistis, yang berakibat fatal dengan menciptakan beban ekonomi yang sangat memberatkan bagi keluarga calon mempelai pria, sehingga tradisi yang seharusnya menyatukan justru dapat menunda atau bahkan menggagalkan niat suci pernikahan. dan secara filosofis, praktik ini berisiko menggeser makna suci pernikahan menjadi sebuah transaksi komersial semata, menumbuhkan tekanan sosial serta persaingan yang tidak sehat di tengah masyarakat desa dalam upaya menetapkan standar nominal yang terus meningkat.

\Penulis memilih Desa Tanjung Seteko sebagai lokasi penelitian karena desa tersebut masih mempertahankan dan melaksanakan berbagai bentuk hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun, khususnya dalam konteks prosesi pernikahan adat. Adat istiadat seperti pernikahan di Desa Tanjung Seteko mereka masih memegang teguh apa yang sudah diberikan nenek moyang mereka dahulu. Masyarakat di Desa ini masih sangat kental akan nilai-nilai Islam. Selain itu, Desa Tanjung Seteko memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan desa-desa lain di sekitarnya. Masyarakat di desa ini dikenal masih menjunjung tinggi nilai gotong royong, musyawarah, dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat di desa ini masih menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan sosial, termasuk dalam hal perkawinan, maupun sengketa antarwarga. Keunikan lainnya terletak pada cara masyarakat menjaga keseimbangan antara penerapan hukum

adat dengan hukum nasional yang berlaku, tanpa menghilangkan identitas budaya lokal. Dengan keunikan tersebut, Desa Tanjung Seteko menjadi contoh nyata bagaimana kearifan lokal dan nilai-nilai hukum adat masih berperan penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat modern. Dalam mengkaji praktik *pintakan* di Desa Tanjung Seteko. Penelitian di desa ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang dinamika penerapan hukum adat di tingkat lokal, khususnya dalam praktik *Pintaan* sebagai bagian dari tradisi pernikahan adat.

Meskipun telah banyak kajian yang membahas tentang eksistensi dan pengakuan hukum adat di Indonesia, para sarjana umumnya masih berfokus pada aspek normatif dan yuridis, seperti kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional, bentuk pengakuan negara, serta konsep pluralisme hukum. Namun, belum banyak penelitian yang secara mendalam mengkaji praktik adat tertentu seperti *Pintaan* dalam prosesi pernikahan dari sudut pandang konstruksi sosial. Hal ini penting untuk dianalisis karena praktik adat seperti *Pintaan* bukan hanya sekedar simbol budaya, melainkan juga mencerminkan sistem nilai, struktur sosial, serta hubungan kekuasaan di masyarakat lokal.

B. Rumusan Masalah

Jika dilihat dari latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa terdapat permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat awam di Desa Tanjung Seteko mengenai tradisi *Pintaan*?

2. Bagaimana analisis pandangan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat awam di Desa Tanjung Seteko mengenai tradisi *Pintaan* menggunakan teori *Maṣlahah Mursalah Al-Ghazali*?
3. Bagaimana perbandingan pandangan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat awam di Desa Tanjung Seteko mengenai tradisi *Pintaan*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pandangan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat awam di Desa Tanjung Seteko mengenai tradisi *Pintaan*.
2. Mengetahui dan menjelaskan analisis pandangan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat awam di Desa Tanjung Seteko mengenai tradisi *Pintaan* menggunakan teori *Maṣlahah Mursalah Al-Ghazali*.
3. Mengetahui perbandingan pandangan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat awam di Desa Tanjung Seteko mengenai tradisi *Pintaan*.

Penelitian ini juga diharapkan dapat efektif memberikan manfaat dan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan khazanah ilmu hukum, khususnya di bidang hukum adat dan hukum islam dengan menganalisis secara komprehensif dua kerangka hukum yang berbeda terhadap praktik

tradisi *Pintaan* dalam prosesi perkawinan masyarakat Desa Tanjung Seteko, Indralaya, Ogan Ilir.

- b. Penelitian ini menyediakan landasan komparatif yang konkret antara perspektif Hukum adat dan hukum islam terhadap tradisi *Pintaan* di Desa Tanjung Seteko, Indralaya, Ogan Ilir. Hasilnya diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi lebih lanjut terkait harmonisasi atau perbedaan konsep antara *Pintaan* sebagai tradisi adat dengan mahar sebagai ketentuan syariat, sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami dinamika hubungan antara hukum islam dan hukum adat dalam masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai panduan praktis dan edukasi bagi Tokoh Adat, Tokoh Agama dan pihak keluarga yang terlibat dalam prosesi perkawinan mengenai pemahaman yang tepat tentang tradisi *Pintaan*, termasuk makna, fungsi, dan kedudukannya.
- b. Penelitian ini dapat memberikan masukan yang informatif kepada pemerintah daerah, lembaga adat, kantor urusan agama(KUA), serta pihak- pihak terkait dalam merumuskan kebijakan, penyuluhan, atau penyelesaian adat yang adil dan proporsional. Dengan mempertimbangkan perspektif hukum adat dan hukum islam, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi *Pintaan* dan penerapan prinsip-prinsip syariat dalam praktik perkawinan masyarakat Desa Tanjung Seteko.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran penyusun, Pembahasan mengenai *Pintaan* terbilang hangat dan sejauh penelusuran penulis belum menemukan yang mengkaji *Pintaan* secara kualitatif hukum adat. Namun, penulis menemukan literatur yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Adapun karya ilmiah yang ditulis oleh Syahril Fuadi yang berjudul “*penggunaan mahar oleh orang tua mempelai wanita pada masyarakat Pidie dalam perspektif hukum islam Studi Kasus di Mukim Teupin Raya*”. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa praktek penggunaan mahar oleh orang tua pada masyarakat Kemukiman Teupin Raya adalah menggunakan sebagian ataupun keseluruhan mahar, jika digunakan sebagian maka sebagiannya lagi dikembalikan kepada anak perempuannya. Mahar digunakan untuk keperluan resepsi pada hari pernikahan, biasanya praktek penggunaan mahar ini digunakan oleh orang tua yang secara ekonomi tergolong kurang mampu. Sejumlah mahar yang digunakan tentunya sudah mendapatkan izin dari anak perempuan mereka, bahkan ada yang memberikan secara sukarela, sebagai bentuk bantuan bagi orang tuanya untuk melaksanakan resepsi maupun pembelian keperluan.⁴

Selanjutnya, artikel yang berjudul “Aplikasi Perintah Pembayaran Mahar dalam Qur’an Surah an-Nisa” Ayat 24-25 pada Tradisi Penyerahan *Pintaan* di Desa Sukaraja Kabupaten Pali dari Great Tradition ke Little Tradition” yang disusun oleh Chikita Medy, Moh. Isa Anshary, dan R.A. Erika Septiana. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa menurut adat istiadat Desa Sukaraja, semua yang diminta

⁴ Syahril Fuadi. “Penggunaan Mahar oleh orang Tua Mempelai Wanita pada Masyarakat Pidie dalam Perspektif hukum Islam (studi kasus di MukimTeupin Raya)”. *Disertasi*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

dalam *Pintaan* tersebut termasuk dalam mahar. *Pintaan* tersebut juga berupa pemberian kepada keluarga pengantin perempuan. Sementara itu, mahar hanya diberikan kepada pengantin perempuan saja. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Islam Desa Sukaraja masih kurang memahami tentang makna dan aturan mahar dalam pernikahan. Banyak dari mereka tidak tahu bagaimana membedakan apa yang wajib dan apa yang tidak wajib. Bahkan ada yang menganggap tuntutan adat istiadat tersebut harus dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Daerah Penukal, khususnya Desa Sukaraja, masih kurang memahami perbedaan antara tuntutan agama yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits dengan tuntutan adat.⁵

Kemudian, Skripsi yang berjudul “Penentuan kadar mahar oleh orang tua perspektif hukum islam (Studi kasus di Desa Banjar Dewa, Kec Banjar Agung, Kab Tulang Bawang)” yang disusun oleh Fitria Suprihatin. Dalam skripsi tersebut bahwa penentuan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua, sehingga menghilangkan hak anak perempuan di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, tidak sesuai dengan ajaran hukum islam. Hal ini karena dalam berbagai kitab fiqh disebutkan bahwa mahar merupakan hak istri, dan penentuannya harus melibatkan kerelaan dari calon istri. Di desa tersebut, para istri merasa kecewa dengan ketentuan yang dibuat oleh orang tua, namun mereka terpaksa menerimanya karena dianggap bahwa hak anak perempuan tidak berlaku. Islam tidak menyetujui praktik ini, sebab agama ini menuntut adanya keridhoan atau persetujuan dari calon istri terhadap mahar yang akan diberikan oleh calon

⁵ Chikita Medy, Moh Isa Anshary, and RA Erika Septiana. Vol.1, No.1 (2020). hlm .53

suami. Oleh karena itu, kejadian di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, bertentangan dengan prinsip islam.⁶

Kemudian skripsi yang berjudul “Hak orang tua menentukan kadar mahar di Desa Simpang Durian menurut Hukum Islam” yang disusun oleh Efriati. Pada penelitian ini, pandangan masyarakat Desa Simpang Durian mengenai mahar adalah bahwa kebanyakan orang tua di desa tersebut menetapkan jumlah mahar untuk anaknya yang akan menikah dengan nilai yang sangat tinggi. Hal ini terjadi karena orang tua dari calon mempelai wanita tidak menyetujui pernikahan anaknya, sebab mereka mengharapkan anaknya memiliki pekerjaan atau penghasilan sendiri. Selain itu, orang tua juga berpendapat bahwa mahar dengan jumlah besar akan meningkatkan derajat keluarga mereka. Faktor yang menyebabkan orang tua menentukan meliputi faktor ekonomi, yaitu karena calon mempelai wanita lebih kaya dibanding calon mempelai laki-laki. Faktor lain yaitu karena faktor pendidikan, karena calon mempelai wanita lebih berpendidikan dibandingkan calon mempelai laki-laki. Selanjutnya faktor agama, yaitu calon mempelai wanita lebih mengetahui tentang agama dibanding calon mempelai laki-laki, dan yang terakhir yaitu faktor kehormatan, karena orang tua merasa bahwa jika anaknya diberikan mahar yang sedikit oleh calon mempelai laki-laki, maka keluarga akan merasa malu atau kehormatannya rendah.⁷

⁶ Fitria Suprihatin. *Penentuan Kadar Mahar oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banjar Dewa, Kec Banjar Agung, Kab Tulang Bawang)*. Disertasi. IAIN Metro, 2018. Hlm .63

⁷ Efriati, Efriati. “Hak orang tua menentukan kadar mahar di Desa Simpang Durian menurut hukum Islam”. *Disertasi*. IAIN Padangsidempuan, 2016. hlm .61-62

Skripsi yang berjudul “Praktek pengalihan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua di kelurahan air rambai” yang disusun oleh Ridwan Saputra. Penelitian ini membahas tentang praktik pengalihan mahar sepenuhnya dilakukan oleh orang tua di kelurahan Air Rambai dilakukan dengan berbagai alasan. Karena mahar yang terlalu tinggi atau jumlahnya yang besar, serta keterbatasan finansial dari pihak laki-laki, akhirnya acara pernikahan yang akan dilaksanakan pun tertunda. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif di kantor Kelurahan Air Rambai, Curup. Penelitian ini mengamati tingkah laku subjek yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, serta menggambarkan relitas yang ada di lapangan. Dari hasil pengamatan penulis, diperoleh temuan bahwa alasan praktik pengalihan mahar tersebut dilakukan adalah karena orang tua calon mempelai wanita tidak ingin ada kecacatan dalam pernikahan anaknya, salah satunya seperti menjadi bahan perbincangan warga lain. Selain itu, orang tua calon wanita tersebut tidak ingin anaknya mendapatkan mahar dengan jumlah atau harga yang murah, karena menurut mereka, bayaran atau jumlah mahar yang rendah tidak setimpal dengan apa yang telah diberikan oleh orang tua calon mempelai wanita selama ini. Akibatnya, terjadi praktik pengalihan mahar yang dilakukan sepenuhnya oleh orang tua tanpa ada campur tangan dari calon mempelai wanita.⁸

⁸ Ridwan Saputra, Oloan Muda Hasim Harahap, and Elkhairati Elkhairati. “Praktek Pengalihan Mahar Yang Sepenuhnya Dilakukan Oleh Orang Tua di Kelurahan Air Rambai”. *Disertasi*. IAIN Curup, 2019.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan kumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara teratur untuk menerangkan suatu fenomena sosial maupun hukum.⁹ Dalam penelitiann hukum Islam, teori berperan sebagai dasar analisis untuk memahami praktik sosial berdasarkan ajaran syariat. Salah satu teori yang sering digunakan dalam kajian hukum Islam adalah teori masalah mursalah. Secara umum, Maṣlaḥah Mursalahadalah konsep yang digunakan untuk menentukan hukum terhadap isu-isu yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadis, tetapi memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Teori ini berkembang dalam kajian Usul Fikih dan menjadi salah satu metode penting dalam menjawab masalah sosial yang terus muncul dalam masyarakat.¹⁰

Menurut Imam Al-Ghazali, masalah mencakup segala sesuatu yang bertujuan untuk melindungi lima aspek utama kehidupan manusia (*al-kulliyat al-khams*), yaitu melindungi agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).¹¹ Al-Ghazali menjelaskan bahwa suatu kemaslahatan dapat diterima jika sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) dan tidak bertentangan dengan nash. Dalam pandangannya, Maṣlaḥah Mursalahdigunakan untuk menciptakan kebaikan dan mencegah kerusakan

⁹ Agus Nurhayat, “Analisis Penggunaan Bahasa Jurnalistik dalam Berita Kriminal di Media Online Riauterkini.com (Periode 1-31 Mei 2018)”, Skripsi UIN Suska Riau, 2019, hlm.9.

¹⁰ Irsyad Al Fikri Ys, Asep Fu'ad, “Peran Masalah Mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab dan Implikasi Kebijakan”, *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, Vol.3, No.2 (2025), hlm.34.

¹¹ Ainul Yakin, “Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam penetapan Hukum Islam dengan pendekatan Masalah Mursalah”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol 2, No.1 (2015), hlm.33.

(mafsadah) dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tradisi atau adat sosial dapat dipertahankan selama membawa manfaat nyata dan tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat.¹²

Teori *Maṣlahah Mursalah* menurut Al-Ghazali digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis tradisi *Pintaan* dalam pernikahan adat di Desa Tanjung Seteko. Tradisi *Pintaan* dianggap sebagai praktik sosial yang memiliki nilai budaya dan sosial dalam masyarakat. Dalam sudut pandang masalah, tradisi ini dapat dinilai dari segi manfaat dan kerugian yang ditimbulkannya. Jika tradisi *Pintaan* mampu menjaga hubungan keluarga, menunjukkan penghormatan kepada pihak perempuan, serta memperteguh tanggung jawab calon suami, maka tradisi tersebut dapat dikategorikan menghasilkan kemaslahatan. Namun, jika pelaksanaannya menyebabkan beban ekonomi, menghalangi proses pernikahan, atau memicu perselisihan antar keluarga, maka hal tersebut dapat dianggap bertentangan dengan tujuan syariat Islam.¹³

Dengan demikian, teori *Maṣlahah Mursalah* menurut Al-Ghazali menjadi dasar penting dalam penelitian ini untuk menilai keberadaan tradisi *Pintaan* secara kontekstual. Melalui teori ini, peneliti dapat memahami bagaimana suatu adat dipertahankan dalam masyarakat sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penerapan teori ini juga membantu untuk menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfokus pada teks semata, tetapi juga

¹² Hafidz Syuhud, "Maslahah dan Kebebasan dalam Fiqih: Telaah Filosofis Konsep Masalah Al-Mursalah perspektif Al-Ghazali", *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, Vol. 1, No. 1 (2022), hlm. 20.

¹³ Diwistya Wati, "*Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pengangkatan dalam Pernikahan perspektif Masalah Mursalah*", Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2025, hlm.51.

mempertimbangkan kemanfaatan, keadilan, dan kemudahan bagi kehidupan manusia sesuai dengan tujuan utama syariat.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berdasar studi lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Desa Tanjung Seteko, Indralay, Ogan Ilir. Secara umum, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif melalui tulisan atau kata-kata yang diucapkan seseorang dan hasil yang diamati dari perilakunya, dan sumber data dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.¹⁵ Menurut Wahidmurni, Metode penelitian Kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data umumnya yang berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, pengalihan dokumen. Untuk dapat menjabarkan dengan baik tentang pendekatan dan jenis penelitian.¹⁶ Adapun penelitian yang ditinjau dari studi lapangan dalam penelitian yang dilakukan di tempat lokasi langsung, dimana data-data dapat diperoleh dalam menginvestigasi permasalahan objektif yang terjadi di lokasi tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁴ Hani Sholihah dkk, *Hukum Islam. Teori, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing, 2025), hlm. 6.

¹⁵ Syalim dan Syahrur, "Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan", (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012). hlm. 46.

¹⁶ Wahidmurni, Wahidmurni. "Pemaparan metode penelitian kualitatif." (2017). hlm. 1.

Pendekatan penelitian dengan Usul Fikih menggunakan teori al-ghazali dalam skripsi ini digunakan untuk menganalisis tradisi *Pintaan Maṣlaḥah Mursalah* sebagai praktik adat yang hidup di tengah masyarakat dan dinilai berdasarkan tujuan serta prinsip dasar hukum Islam. Melalui teori *Maṣlaḥah*, Pandangan Tokoh Adat, Tokoh Agama & Masyarakat awam mengenai tradisi *Pintaan* dikaji dari aspek manfaat dan mudaratnya dengan berpedoman pada prinsip *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid* serta tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai pandangan tokoh adat sebagai representasi nilai *'Urf*, pandangan tokoh agama sebagai pertimbangan normatif syariat, dan pandangan masyarakat awam sebagai pengalaman sosial yang nyata, sehingga tradisi *Pintaan* dapat dipahami secara kontekstual dan proporsional sesuai dengan nilai kemaslahatan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber Data Primer adalah Sumber Data yang diperoleh secara langsung dari responden dari sebuah kasus atau persoalan yang dengan wawancara¹⁷, observasi dan dokumentasi atau informasi aktual terkait penelitian tersebut. Sumber ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan kepada empat orang. Yaitu, Bapak M.Zaini Abdullah, Bapak Ahmad Basit, Bapak Ahmad Fajri, dan Ibu Hiliyah. kemudian observasi

¹⁷ Undari Sulung, and Mohamad Muspawi. "Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier." *Edu Research*. Vol.5, No.3 (2024). hlm. 36.

dan dokumentasi pada Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Masyarakat awam di Desa Tanjung Seteko, Indralaya, Ogan Ilir.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan penunjang untuk data tambahan yang dapat memperkuat data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti referensi buku, jurnal,¹⁸ artikel dan skripsi yang berintegrasi dengan penelitian yang akan dieksekusi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Dalam konteks penelitian ini, teknik wawancara sangat berpengaruh atau peran yang sangat penting dalam mengumpulkan informasi melalui interaksi tanya jawab antara peneliti dan responden. Wawancara dilakukan secara tatap muka atau melalui sosisa media online, dengan tujuan untuk mengeksplorasi pandangan masyarakat adat mengenai tradisi *Pintaan* dan mahar yang ada di Desa Tanjung Seteko.

b) Dokumentasi

Teknik dokumentasi memberikan sejumlah informasi berupa catatan tertulis, foto, video, dan media lainnya. Melalui teknik ini, peneliti dengan mudah mengakses data yang mungkin tidak didapatkan saat melakukan wawancara atau observasi, serta berfungsi sebagai instrumen untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh

¹⁸ *Ibid*, hlm.113

mengenai penelitian.

c) Observasi

Teknik observasi non-partisipan digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan cara mengamati secara langsung prosesi pernikahan adat di Desa Tanjung Seteko yang melibatkan pelaksanaan tradisi *Pintaan*. Peneliti mencatat dan mengamati secara terperinci tahapan dalam tradisi *Pintaan*, waktu pelaksanaannya (pra-akad atau pasca-akad), serta peran pihak-pihak yang terlibat (keluarga, tokoh adat, tokoh agama, dan calon mempelai), guna membandingkan karakteristik praktik adat tersebut dengan konsep mahar yang diatur dalam kompilasi hukum islam.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menelaah dan memahami data dari hasil studi lapangan (*field research*) secara metode kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengkaji hasil wawancara, dokumentasi, observasi, literature hukum adat, serta referensi ilmiah lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan yang membahas secara umum mengenai penelitian penulis yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi serta sistematika pembahasan.

BAB II membahas mengenai teori yang digunakan dalam menganalisis objek penelitian. Dalam bab ini menjelaskan secara rinci terkait teori *Maṣlahah*.

BAB III berisi data dan deskripsi mengenai tradisi *Pintaan* yang ada di Desa Tanjung Seteko, Indralaya, Ogan Ilir, serta Pandangan Tokoh Adat, Tokoh Agama & Masyarakat awam.

BAB IV Menganalisis hasil penelitian mengenai tradisi *Pintaan* menurut pandangan Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Masyarakat awam di Desa Tanjung Seteko, Indralaya, Ogan Ilir, dengan menggunakan teori *Maṣlahah Mursalah* Al-Ghazali.

BAB V merupakan bab pembahasan terakhir serta penutup dari penelitian, yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari jawaban mengenai pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah., dengan menggambarkan keseluruhan tentang hasil penelitian. Kemudian bagian akhir berisi saran yang dapat membantu peneliti dalam penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tradisi *Pintaan* di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Masyarakat Awam mengenai tradisi *Pintaan* menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang, namun tetap mengakui bahwa tradisi tersebut telah menjadi bagian dari adat pernikahan yang turun-temurun. Tokoh adat memandang tradisi *Pintaan* sebagai simbol penghormatan kepada pihak perempuan serta bentuk pelestarian adat yang harus dipertahankan. Tokoh agama berpendapat bahwa tradisi *Pintaan* diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam apabila tidak mengandung unsur paksaan dan tidak memberatkan pihak laki-laki.. Sementara itu, masyarakat awam memiliki pandangan yang beragam. Sebagian menganggap *Pintaan* sebagai hal yang wajar dan penting dalam pernikahan adat, sedangkan sebagian lainnya menilai bahwa jumlah *Pintaan* yang terlalu besar dapat menjadi beban ekonomi bagi calon mempelai laki-laki.
2. Berdasarkan analisis menggunakan teori *Maṣlahah Mursalah* Al-Ghazali, tradisi *Pintaan* dapat dipandang sebagai adat yang boleh dilaksanakan selama mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Tradisi *Pintaan* memiliki nilai kemaslahatan karena menjadi bentuk penghormatan kepada pihak perempuan, mempererat hubungan kekeluargaan,

serta menjaga kelestarian adat dan keharmonisan sosial masyarakat Desa Tanjung Seteko. Namun, menurut konsep *Maṣlahah Mursalah* Al-Ghazali, suatu tradisi tidak boleh menimbulkan kemudharatan yang lebih besar daripada manfaatnya. Oleh sebab itu, apabila *Pintaan* dilakukan secara berlebihan hingga memberatkan pihak laki-laki, menyebabkan penundaan pernikahan, atau menimbulkan konflik dalam keluarga, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam. Dengan demikian, tradisi *Pintaan* dapat diterima selama dilaksanakan secara wajar, sesuai kemampuan, dan tetap mengedepankan kemudahan serta kemanfaatan bagi kedua belah pihak.

3. Perbandingan pandangan antara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat awam menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada pengakuan bahwa tradisi *Pintaan* merupakan bagian dari adat yang sudah lama berkembang di Desa Tanjung Seteko. Adapun perbedaannya terlihat pada cara memandang pelaksanaannya. Tokoh adat lebih menekankan aspek pelestarian budaya dan kehormatan keluarga, tokoh agama lebih menekankan kesesuaian dengan syariat Islam dan prinsip kemaslahatan, sedangkan masyarakat awam lebih melihat tradisi *Pintaan* dari sisi sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tradisi *Pintaan* tetap dapat dipertahankan sebagai budaya lokal selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran agama dan tidak memberatkan pihak yang menjalankannya

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan yang telah diuraikan mengenai tradisi *Pintaan* di Desa Tanjung Seteko, penulis menyadari

bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Namun demikian, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat maupun pihak-pihak terkait dalam memahami pelaksanaan tradisi *Pintaan*. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat awam agar tetap menjaga serta melestarikan tradisi *Pintaan* sebagai bagian dari warisan budaya dan identitas masyarakat setempat. Akan tetapi, pelaksanaan tradisi tersebut hendaknya dilakukan secara bijaksana dengan tetap mempertimbangkan nilai kemaslahatan, kondisi ekonomi, serta kemampuan pihak laki-laki agar tidak menimbulkan kesulitan, tekanan, ataupun penundaan pernikahan. Tokoh adat diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa menjaga adat tidak harus dilakukan dengan tuntutan yang berlebihan, sedangkan tokoh agama diharapkan terus memberikan arahan kepada masyarakat agar tradisi yang dijalankan tetap sesuai dengan ajaran Islam dan tidak mengandung unsur memberatkan. Selain itu, masyarakat awam diharapkan dapat lebih mengedepankan musyawarah, sikap saling memahami, dan keseimbangan antara menjaga adat dengan menciptakan kemudahan dalam pelaksanaan pernikahan, sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera dapat tercapai dengan baik.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam mengembangkan kajian mengenai tradisi adat pernikahan dalam perspektif hukum Islam maupun sosial budaya masyarakat. Penelitian

selanjutnya diharapkan mampu mengkaji tradisi *Pintaan* dengan menggunakan teori, pendekatan, ataupun metode penelitian yang berbeda sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih luas dan mendalam. Selain itu, peneliti berikutnya juga dapat meneliti dampak sosial, ekonomi, maupun perubahan pandangan generasi muda terhadap tradisi *Pintaan* di tengah perkembangan zaman dan perubahan kondisi masyarakat. Dengan adanya penelitian lanjutan, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum Islam, adat istiadat, dan kehidupan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir/Ulumul Qur'an

Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Solo: PENERBIT ABYAN. 2014.

Hadis / Syarah Hadis / Ulumul Hadis

As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad*. No. Hadis 24529.

Fikih / Usul Fikih / Hukum Islam

Al-Ghazali, Imam. *Al-Mustashfa min Ilm al-uṣūl*. Jilid I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Usul al-Fikih al-Islāmī*. Jilid II. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Jurnal

Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (2018).

Ahmad Harun, Ibrahim. "Implementasi Konsep Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Juhur Ulama." *Jurnal Economina*, Vol. 1, No. 3, (2022).

Anggraini, Diana, dan Rio Eka Putra. "Bentuk Penyajian Tari Pagar Pengantin." *Jurnal Pendidikan Seni & Seni Budaya*, Vol. 9, No. 1, (2024).

Anwar, Zainal. "Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab Al-Mustashfa min 'Ilmi al-uṣūl Karya Al-Ghazali)." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 1, No. 1, (2015).

Ardi, Sahibul. "Konsep Maslahah dalam Perspektif Ushuliyyin." *An-Nahdhah: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 10, No. 20, (2017).

Asiah, H.J. Nur. "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali." *DIKTUM: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 18, No. 1, (2020).

- Chadziq, Achmad Lubabul. "Telaah Kitab Al-Mustashfa dan Masalah Mursalah Al-Ghazali." *Equality: Journal of Gender, Child and Humanity Studies*, Vol. 2, No. 1, (2024).
- Hasan, Zaenol. "Teori Masalahah dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)." *Jurnal Hukum Al Itmamy (Hukum Ekonomi Syariah)*, Vol. 4, No. 2, (2022).
- Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi dan Al-Ghazali)." *Al-Adalah*, Vol. 14, No. 2, (2017).
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, (2018).
- Huzaifi, Muhammad. "Kedudukan Masalahah Mursalah menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Al-Nadhair*, Vol. 2, No. 1, (2023).
- Jarbi, Mukti Ali. "Pernikahan menurut Hukum Islam." *Jurnal Pendaiss*, Vol. 1, No. 1, (2019).
- Medy, Chikita, Moh. Isa Anshary, dan R.A. Erika Septiana. "Aplikasi Perintah Pembayaran Mahar dalam Qur'an Surah An-Nisa Ayat 24–25 pada Tradisi Penyerahan Pintaan di Desa Sukaraja Kabupaten PALI Dāri Great Tradition ke Little Tradition." *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, (2020).
- Moh. Syarifudin. "Maslahah sebagai Alternatif Istinbath Hukum dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, (2018).
- Quthni, Abu Yasid Adnan. "Implementasi Masalahah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, (2019).
- Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahat Al-Mursalah sebagai Sumber Hukum." *Al-Adalah*, Vol. 12, No. 1, (2014).
- Salma. "Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 10, No. 2, (2012).
- Sulthon, M. "Maslahah sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam." *Jurnal Dārussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, (2023).

Syuhud, Hafidz. "Maslahah dan Kebebasan dalam Fiqih: Telaah Filosofis Konsep Maslahah Al-Mursalah Perspektif Al-Ghazali." *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, Vol. 1, No. 1, (2022).

UnDāri Sulung, dan Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier." *Edu Research*, Vol. 5, No. 3, (2024).

Yakin, Ainul. "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Maslahah Mursalah." *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2, No. 1, (2015).

Ys, Irsyad Al Fikri, dan Asep Fu'ad. "Peran Maslahah Mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab dan Implikasi Kebijakan." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, Vol. 3, No. 2, (2025).

Zaki, M. "Formulasi StanDār Maslahah dalam Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Al-Ghazali dalam Kitab Al-Mustashfa)." *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 13, No. 1, (2013).

Data elektronik

Profil Desa Tanjung Seteko. "Profil Desa Tanjung Seteko." Diakses pada 9 April 2026, pukul 09.16 WIB. <https://tanjungseteko.oganilirkab.go.id>

Lain-lain

Efriati. "Hak Orang Tua Menentukan KaDār Mahar di Desa Simpang Durian Menurut Hukum Islam." *Skripsi*. IAIN Padangsidimpuan, 2016.

Fahmi, Muhammad Chaikal. "Tradisi Sesorahan dalam Proses Pernikahan Menurut Pandangan Hukum Islam Kelurahan Setu Tangerang Selatan." *Skripsi*. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2023.

Fuadi, Syahril. "Penggunaan Mahar oleh Orang Tua Mempelai Wanita pada Masyarakat Pidie dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Mukim Teupin Raya)." *Skripsi*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

Nurhayat, Agus. "Analisis Penggunaan Bahasa Jurnalistik dalam Berita Kriminal di Media Online Riauterkini.com (Periode 1–31 Mei 2018)." *Skripsi*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Ridwan Saputa, Oloan Muda Hasim Harahap, dan Elkhairati. "Praktek Pengalihan Mahar yang Sepenuhnya Dilakukan oleh Orang Tua di Kelurahan Air Rambai." *Skripsi*. IAIN Curup, 2019.

Sholihah, Hani, dkk. *Hukum Islam: Teori, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia*. Jambi: PT Sonpedia Publishing, 2025.

Suprihatin, Fitria. “Penentuan KaDār Mahar oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang).” *Skripsi*.

Syahrums, dan Salim. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*. Bandung: Ciptapustaka Media, 2012.

Wahidmurni. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. 2017.

Wati, Diwistya. “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pengangknan dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah.” *Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung, 2025.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Basit, Tokoh Agama, Desa Tanjung Seteko, 7 April 2026.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Fajri, Masyarakat, Desa Tanjung Seteko, 5 April 2026.

Wawancara dengan Ibu Hiliyah, Masyarakat, Desa Tanjung Seteko, 4 April 2026.

Wawancara dengan Bapak M. Zaini Abdullah, Tokoh Adat, Desa Tanjung Seteko, 2 April 2026.

Yuddin, Aflah Zaki. “Mengitari Kuburan Puyang Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Sebelum Akad Pernikahan di Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).” *Skripsi*. Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2019.